



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 29 Nopember 2021, 9 Februari 2022, 15 Agustus 2022 dan 9 September 2022 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan kedua kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Komisi-Komisi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari :
 - a. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan.
 - c. Komisi C : Bidang Pembangunan.
 - d. Komisi D : Bidang Pendidikan dan Sosial.
- (2) Ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi, yaitu :
 - a. Komisi A, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
 Bidang Kesekretariatan DPRD; Bidang Inspektorat; Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Bidang Perpustakaan dan Kearsipan; Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Bidang Penanggulangan Bencana Daerah; Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Bidang Satuan Polisi Pamong Praja; Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Bidang Organisasi; Bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Bidang Hukum dan Kerjasama.
 - b. Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi :
 Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Bidang Pendapatan Daerah; Bidang Komunikasi dan Informatika; Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

c. Komisi C, Bidang Pembangunan, meliputi :

Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga; Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; Bidang Perhubungan; Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Bidang Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.

d. Komisi D, Bidang Pendidikan dan Sosial, meliputi :

Bidang Kesehatan; Bidang Pendidikan; Bidang Sosial; Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga serta Pariwisata; Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Bidang Kerumahsakitatan Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie; Bidang Kerumahsakitatan Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.

- (3) Jalur koordinasi terkait Bidang tugas masing-masing Komisi dengan perangkat-perangkat Pemerintah Kota dan pihak lain yang terkait, diatur lebih lanjut oleh Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam mengambil keputusan terkait ayat (3), Pimpinan DPRD melakukan Rapat Pimpinan dengan mengundang Pimpinan-Pimpinan Komisi.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.

- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
 - (4) Pimpinan Bapemperda merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.
 - (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
 - (6) Masa Jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
 - (8) Sosialisasi Perda/Rancangan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kota.
3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Penyusunan pokok-pokok pikiran oleh Badan Anggaran seperti dimaksud pada pasal 54 huruf a diantaranya berasal dari penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan anggota DPRD.
 - (2) Pokok-pokok pikiran yang disusun oleh Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, kemudian hasilnya diserahkan kepada Wali Kota untuk diusulkan dalam Rancangan APBD dan ditindaklanjuti dalam APBD.
4. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Masa reses DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.

- (2) Dalam 1 (satu) kali masa reses, paling banyak 12 (dua belas) kali kegiatan bagi setiap Anggota DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintahan Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Jadwal dan kegiatan acara selama Masa Reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya, DPRD menggelar rapat dengan Wali Kota/Wakil Wali Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Badan-badan Hukum, serta unsur-unsur masyarakat.
 - (2) Pejabat Pemerintah Kota wajib hadir dalam rapat-rapat DPRD sejauh berkaitan dengan urusan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Rapat DPRD dapat dilakukan melalui video conference.
6. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Hari dan Jam Kerja DPRD sesuai Peraturan Walikota Surabaya yakni : Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30-16.00 WIB dan Jum'at pukul 07.30-15.00 WIB.
- (2) Apabila diperlukan, kegiatan/rapat dapat dilaksanakan pada hari libur kecuali hari libur keagamaan dan hari libur nasional dengan seizin pimpinan.
- (3) Rapat DPRD dilaksanakan di Gedung DPRD.
- (4) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Rapat dengar pendapat;
 - c. Kunjungan kerja yang dilakukan baik oleh anggota sesuai daerah pemilihan dan/atau daerah-daerah lain, atau beberapa anggota dalam Alat Kelengkapan DPRD yang sama, berdasarkan penugasan dari Pimpinan DPRD sesuai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 September 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**



Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 89